

## Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat

Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, Nys Arfa

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: yohanaanggieta016@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini yaitu peran faktual jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi hanya sebatas melakukan pengawasan yang bersifat administratif terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, yakni dengan mewajibkan narapidana untuk melakukan wajib lapor secara berkala di Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan lebih lanjut (juklak dan juknis) yang mengatur mengenai bentuk pengawasan yang harus diberikan oleh jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut. Pengawasan terhadap narapidana juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi (BAPAS), karena instansi Bapas memiliki salah satu tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan kepada klien. Tidak adanya akibat hukum atau sanksi yang dapat diberikan terhadap jaksa yang tidak mengawasi narapidana, dan juga terhadap narapidana yang tidak melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi.

### Kata Kunci:

Bebas bersyarat; peranan jaksa; melakukan pengawasan.

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-12-23

Accepted: 2021-12-31

Publish: 2021-12-31

### KEYWORDS:

Carrying out supervision; parole; the role of the prosecutor.

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the role of the prosecutor in supervising prisoners who get parole. The results obtained in this study are the factual role of prosecutors at the Jambi District Attorney limited to carrying out administrative supervision of prisoners who received parole, namely by requiring inmates to make regular reports at the Jambi District Attorney's Office. This is because there are no further rules (juklak and technical guidelines) that regulate the form of supervision that must be given by the prosecutor to prisoners who get parole. Supervision of prisoners is also carried out by the Jambi Class II Penitentiary (BAPAS), because the prison agency has one of the duties and functions of supervising clients. There are no legal consequences or sanctions that can be given to prosecutors who do not supervise prisoners, and also to prisoners who do not comply with the obligation to report at the Jambi District Attorney's Office.*

### A. PENDAHULUAN

Penerapan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan atau pemberantasan ataupun penindakan terjadinya pelanggaran hukum.<sup>1</sup> Salah satu

<sup>1</sup> Anggy Anastasya Nidyanigrum, "Peran Jaksa Dalam Pengawasan Narapidana Yang Diberikan Pelepasan Bersyarat Di Kota Surakarta (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)", *Skripsi*,

penerapan sanksi hukum yang ada di Indonesia ialah sanksi pidana. Sanksi pidana diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki pengertian dasar dari ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>2</sup> Pemberian sanksi atau pidanaan seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi eksistensi tindak pidana di tengah masyarakat. Namun dalam pidanaan terhadap seseorang harus memperhatikan bahwa setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyiratkan bahwa Hak Asasi Manusia itu merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta wajib untuk dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah maupun tiap-tiap orang bagi kehormatan serta perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).

Berdasarkan hal ini, diperlukan adanya norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif serta berkeadilan. Maka, Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki instansi atau lembaga atau penegak hukum yang berkualifikasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Jan. S. Maringka, menyatakan bahwa penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas berlakunya hukum di samping hukumnya sendiri, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.<sup>3</sup> Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu Kejaksaan. Peranan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat penting, yaitu dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan terhadap kepentingan umum, serta dalam penegakan hak asasi manusia. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai salah satu aparat penegak hukum, mempunyai kedudukan yang esensial serta peranan yang penting dalam suatu negara hukum, sebab Kejaksaan menjadi filter antara penyidikan dan proses pemeriksaan di tengah persidangan, sehingga eksistensinya dalam kehidupan masyarakat harus mengemban tugas penegakan hukum.<sup>4</sup> Pengaturan terhadap tugas dan wewenang kejaksaan, dimuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun tugas dan wewenang dari Kejaksaan, sebagai berikut:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 2, diakses dari <https://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/42134/1/1>, Pada Tanggal 29 September 2020, Pukul 14.00 WIB.

<sup>2</sup> Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 1.

<sup>3</sup> Jan. S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 2.

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pada umumnya masyarakat mengenal tugas dan wewenang utama seorang jaksa adalah sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Namun, sebenarnya jaksa juga mempunyai tugas yang tidak kalah penting yaitu sebagai eksekutor dalam suatu keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Salah satu hal yang dieksekusi oleh jaksa yaitu melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat atau biasa disebut pembebasan bersyarat, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c yang menyatakan “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.” Adapun yang berwenang melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ialah jaksa yang ditunjuk oleh kepala seksi (KASI) bidangnya masing-masing.

Pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak yang dimiliki narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana terhadap pembebasan bersyarat ini dikatakan “dapat”, apabila narapidana tersebut memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif, karena pembebasan bersyarat ini tidak imperatif dan tidak otomatis.<sup>5</sup> Ketentuan tentang pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP. Pada Pasal 15 KUHP yang menyatakan:

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 35.

Lamanya narapidana menjalani pidana yang dimaksud ini tidak dapat dihitung dari lamanya masa penahanan sementara (belum adanya vonis bersalah dari hakim), maka artinya lamanya penahanan sementara tidak dihitung dalam menentukan 2/3 atau 9 bulan tersebut. Pemberian bebas bersyarat ini tidak diberikan secara mutlak terhadap narapidana, tapi harus memperhatikan bahwa setiap narapidana harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus yang telah diatur. Pembebasan bersyarat ini merupakan pola pemasyarakatan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan, yang kemudian diawasi oleh jaksa dan diberikan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuannya dari diberikannya pembebasan bersyarat bagi narapidana yaitu agar setiap narapidana dapat mulai beradaptasi lagi dengan lingkungan masyarakat dengan menunjukkan nilai-nilai positif dalam diri narapidana yang mereka terima selama menjalani pembinaan di Lapas, sehingga ketika masa hukuman mereka telah berakhir, kehadiran mereka kembali ke tengah masyarakat dapat diterima baik dan berguna bagi masyarakat disekitarnya. Selain itu, pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah over kapasitas di Lapas. Over kapasitas ini dapat berdampak pada program pembinaan yang ada di Lapas, sehingga dapat berakibat pada lemahnya pemenuhan hak-hak narapidana dan keamanan di Lapas.<sup>6</sup>

Peranan jaksa terhadap pembebasan bersyarat ini dimulai dari peran jaksa dalam memberikan keterangan dari kejaksaan tempat narapidana berdiam, kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) terkait tidak adanya perkara lain yang sedang diproses terhadap narapidana yang akan diusulkan untuk mendapat bebas bersyarat. Dalam hal ini Jaksa dan KALAPAS dianggap yang lebih mengetahui perilaku narapidana selama menjalani pidana penjaranya di Lapas. Kemudian KALAPAS yang bertugas untuk mengusulkan kepada Menteri Kehakiman yang sekarang dikenal dengan istilah Menteri Hukum dan HAM, yang untuk nantinya dipertimbangkan lebih lanjut dalam memberikan keputusan bebas bersyarat.

Peranan jaksa selanjutnya yaitu melakukan pengawasan terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan bebas bersyarat sesuai dengan surat pelepasan (*verlofpas*) atau surat pas yang memuat syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh narapidana tersebut berdasarkan Pasal 15a ayat (6). Narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat ini memiliki kewajiban untuk melakukan wajib lapor secara berkala kepada pihak Kejaksaan. Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pas, terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa "Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai Pembebasan

---

<sup>6</sup> Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya", *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 1, diakses dari <http://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/view/15/8>. Pada Tanggal 4 Juni 2021, Pukul. 09.52 WIB.

Bersyarat". Jika narapidana tersebut melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan, sambil menunggu putusan Menteri Hukum dan HAM, jaksa dapat melakukan penahanan berdasarkan Pasal 16 ayat (3) KUHP dan terhadap lamanya penahanan yaitu paling lama 60 hari yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) KUHP.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, relatif tidak diawasi secara optimal oleh pihak jaksa, karena jika dilihat dari pengawasan jaksa terhadap narapidana tersebut dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, jumlah narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dapat terbilang relatif banyak setiap tahunnya.

**Tabel 1**  
**Data Wajib Lapor Narapidana di Kejaksaan Negeri Jambi**

Tahun	Jumlah Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat	Yang Melapor	Yang Tidak Melapor
2016	57	40	17
2017	42	30	12
2018	63	59	4
2019	147	90	57
2020	150	23	127

*Sumber data: Kejaksaan Negeri Jambi*

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan terkait jumlah narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan Kejaksaan Negeri Jambi terkait jumlah narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat yang melakukan wajib lapor. Dari data yang penulis dapatkan, penulis melihat adanya kecenderungan narapidana tidak terawasi secara optimal oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi. Pertama, jika dilihat dari pihak instansi Kejaksaan sendiri tidak memiliki format yang baku dalam agenda wajib lapor dan agenda tersebut tidak tersusun secara rapih, sehingga sulit untuk jaksa melihat narapidana tersebut telah melapor atau tidak. Kedua, jumlah jaksa yang sedikit tidak sebanding dengan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Ketiga, kurangnya kesadaran narapidana untuk melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi, yang dilihat penulis dari buku agenda wajib lapor narapidana yang ada di Kejaksaan Negeri Jambi. Pada agenda tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap narapidana hanya melakukan 1 (satu) kali wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi selama masa pembebasan bersyarat atau narapidana tersebut rata-rata melapor hanya pada saat pertama kali narapidana dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Artikel ini berpendapat bahwa peranan jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini sangat dibutuhkan,

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214.

karena pengawasan oleh jaksa ini dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya tujuan pemidanaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran faktual jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat serta akibat hukum dari pengawasan jaksa yang belum optimal terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu melihat fakta-fakta hukum secara langsung ke lapangan terkait peranan jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jambi.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Faktual Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa “narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat” dan pembebasan bersyarat yang diberikan terhadap narapidana ini, dilakukan di luar Lembaga Pemasarakatan. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan. Penghitungan pembebasan tersebut dilakukan dengan cara 2/3 dikali masa pidana dikurangi remisi.

Pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Namun, diawal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 di Indonesia yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru yang bersifat situasional atau bersifat sementara untuk menanggulangi pandemi tersebut. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, lalu peraturan ini diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini berbeda dengan peraturan sebelum covid-19, yaitu asimilasi pada aturan sebelum terjadinya pandemi covid dijalankan narapidana di Lembaga Pemasarakatan, namun dalam peraturan baru ini, asimilasi tersebut dilakukan di rumah (asimilasi rumah) sampai masa waktu pembebasan bersyaratnya tiba. Hal ini dilakukan untuk mengurangi over kapasitas dan mencegah penyebaran virus covid-19 di Lembaga Pemasarakatan. Selain itu, dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 memuat bahwa ada beberapa narapidana yang tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat, yaitu:

- (1) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21, tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:
  - a. narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika;

- b. terorisme;
  - c. korupsi;
  - d. kejahatan terhadap keamanan negara;
  - e. kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan/atau
  - f. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Untuk menjamin pembebasan bersyarat dapat terealisasi dengan baik, maka dilakukanlah pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat tersebut, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan ini dilakukan oleh instansi Kejaksaan sebagai suatu tugas dan wewenang oleh jaksa yang telah ditentukan undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 15a ayat (3) juncto 14d ayat (1) KUHP juncto Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Pasal 30 ayat (1) huruf c tersebut menyatakan jaksa bertugas dan berwenang “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat”. Jaksa yang berhak mengawasi narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut ialah jaksa yang di tunjuk oleh KASI bidang masing-masing, baik itu Bidang Pidana Umum maupun Bidang Pidana Khusus dan bukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat persidangan narapidana sebelumnya.

penulis melihat pengawasan yang dilakukan oleh jaksa khususnya di Kejaksaan Negeri Jambi, yang merupakan tempat penulis melakukan penelitian hanya sebatas pengawasan secara administratif. Hal ini dilihat secara langsung dari kenyataan yang ada dan dari hasil wawancara dengan pejabat atau jaksa yang telah ditunjuk untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tentang Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara, Gempa selaku Plh KASI Tindak Pidana Khusus yang menjelaskan:

Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan sejauh ini hanya bersifat administratif dengan mewajibkan narapidana untuk melakukan wajib lapor di Kejaksaan secara berkala. Untuk pengawasan secara langsung ke lapangan tidak ada, karena tidak ada biaya yang dianggarkan di Kejaksaan dan juga belum adanya aturan khusus atau juklak dan juknis yang dimiliki oleh Kejaksaan terkait pengawasan yang dilakukan jaksa terhadap narapidana tersebut.<sup>8</sup>

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan, Rama selaku Jaksa Bidang Pidana Umum yang menjelaskan:

Ada berbagai kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam memberikan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini, bahwa Kejaksaan belum ada memiliki juklak dan juknis untuk mengatur lebih lanjut bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan Kejaksaan terhadap narapidana yang

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara

mendapat pembebasan bersyarat. Selain itu, tidak adanya dana dan prasarana dalam melakukan pengawasan.<sup>9</sup>

Pernyataan dari pihak Kejaksaan tersebut memperjelas bahwa peran faktual jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut hanya sebatas administratif, dengan diwajibkannya narapidana untuk melakukan wajib lapor secara berkala atau setiap 1 (satu) bulan sekali selama sisa masa hukuman pidananya ditambah dengan 1 (satu) tahun masa percobaan. Wajib lapor ini sebenarnya tidak memiliki ketentuan yang baku, sebab wajib lapor ini tidak terbatas 30 (tiga puluh) hari, tergantung dari keyakinan jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, bahwa narapidana tersebut dianggap tidak akan melarikan diri dan dilihat dari tindak pidana yang dilakukannya.

Wajib lapor yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jambi, pada dasarnya harus dilakukan oleh jaksa yang telah ditunjuk oleh KASI untuk mengawasi narapidana tersebut yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam prakteknya peran jaksa tersebut dilimpahkan kepada pegawai tata usaha Kejaksaan, yang bekerja atas nama jaksa, karena mengingat jaksa memiliki tugas lain yang juga harus dijalankannya. Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dalam melakukan wajib lapor di Kejaksaan ini, harus mengisi buku wajib lapor yang dalam hal ini berbentuk buku agenda yang dipegang oleh pegawai tata usaha kejaksaan, dan untuk tempat pelaporannya tersebut menyesuaikan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut, apakah itu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Di sini penulis melihat secara langsung bahwa dalam buku agenda wajib lapor tersebut, terdapat kekurangan yaitu dalam agenda wajib lapor tidak memiliki format yang baku atau jelas ketika narapidana melakukan wajib lapor, sehingga tidak ada keseragaman dalam data diri yang diperoleh narapidana yang melapor. Selain itu, buku agenda wajib lapor tersebut tidak tersusun atau terformat secara rapih (amburadul), sehingga dirasa sulit untuk pegawai tata usaha kejaksaan maupun jaksa dalam mengecek apakah narapidana tersebut telah melakukan wajib lapor dan telah berapa kali narapidana itu telah melakukan wajib lapor.

Penulis mengecek dan mendata secara langsung narapidana-narapidana yang melakukan wajib lapor dari tahun 2016 sampai 2020 yang berdasarkan dari buku agenda wajib lapor yang dimiliki dari bidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Di sini penulis melihat rata-rata keseluruhan jumlah narapidana yang melapor di Kejaksaan Negeri Jambi pada bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, hanya melakukan 1 (satu) kali wajib lapor pada hari pertama mereka dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan dan ada juga narapidana yang tidak sama sekali melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi. Jadi dapat dilihat bahwa tidak adanya aturan lebih lanjut terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, sehingga tidak adanya kejelasan mengenai peranan seperti apa yang harus dilakukan jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Akibat tidak ada kejelasan terhadap aturan mengenai peranan jaksa tersebut, maka peranan jaksa ini

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara



hanya bersifat pasif yaitu jaksa melakukan pengawasan secara administratif. Untuk itu perlu dibuatnya aturan lebih lanjut berupa juklak dan juknis dalam pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini agar adanya kepastian hukum.

Ada 3 (tiga) instansi yang terkait dalam hal pembebasan bersyarat ini, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Instansi-instansi ini saling berkaitan satu sama lain dalam pembebasan bersyarat. Hal ini dapat dilihat mekanisme pembebasan bersyarat yang dimulai dari Lembaga Pemasyarakatan menyerahkan narapidana yang telah mempunyai Surat Keterangan (SK) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Kejaksaan Negeri Jambi selaku instansi yang ditunjuk sebagai pengawas dan Bapas sebagai pembimbing. Penyerahan narapidana dari Lapas ke Kejaksaan diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan:

Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.

Berdasarkan wawancara, Jatmiko selaku KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi menjelaskan bahwa:

Terkait diserahkan kemana dulu narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, itu tergantung instansi mana yang letaknya lebih dekat dari Lapas. Karena disini Kejaksaan Negeri Jambi lebih dekat dari Lapas Kelas IIA, maka penyerahan narapidana tersebut dilakukan di Kejaksaan lebih dulu baru dilanjutkan ke Bapas. Hal ini dikarenakan kedua instansi tersebut mempunyai kedudukan seimbang yaitu pengawasan dan pembimbingan.<sup>10</sup>

Untuk penyerahan Selanjutnya Kejaksaan mendata narapidana tersebut dengan berdasarkan format berkas P52. Setelah itu, narapidana juga diserahkan pada Balai Pemasyarakatan yang diketahui dari pihak kejaksaan yaitu dalam bentuk surat tembusan. Apabila dilihat dari pemaparan tersebut, seharusnya ketiga instansi ini saling berkoordinasi dengan baik satu sama lain mengingat bahwa pembebasan bersyarat ini juga merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan pembedanaan. Informasi yang penulis terima mengenai koordinasi lebih lanjut antara Kejaksaan dengan Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan hanya sebatas mekanisme administratif. Koordinasi antara Kejaksaan dengan Lapas hanya berupa dari permintaan Lapas kepada Kejaksaan mengenai tidak adanya berkas perkara lain terhadap narapidana yang hendak diberikan pembebasan bersyarat. Setelah itu, narapidana yang telah memperoleh persetujuan untuk mendapat pembebasan bersyarat yang telah dibuktikan dari Surat Keterangan (SK) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM, diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jambi. Berdasarkan wawancara, Jatmiko selaku KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi menjelaskan bahwa:

Koordinasi ini hanya sebatas dari hal tersebut, untuk lebih lanjut dalam pengawasan terhadap narapidana tersebut menurut pihak Lapas bukan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara

kewenangan dari pihak Lapas lagi karena narapidana itu tidak berada lagi di dalam Lapas dan tanggung jawab terhadap narapidana tersebut telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan yang dalam hal ini selaku pengawas.<sup>11</sup>

Selanjutnya, melihat koordinasi antara Kejaksaan dengan Bapas. Berdasarkan wawancara, Nasrul selaku Kasubsi BKD Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi bahwa:

Masalah koordinasi dengan Kejaksaan khususnya Kejaksaan di Kota Jambi selalu melakukan koordinasi, namun koordinasi tersebut hanya sebatas administrasi awal saja, baik itu dalam pembebasan bersyarat yang dimulai dari Lapas menyerahkan narapidana ke Kejaksaan yang kemudian Kejaksaan memberikan surat tembusan ke Bapas Jambi. Di sini kami juga melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.<sup>12</sup>

Tugas dari pada pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini, menurut undang-undang melekat pada Kejaksaan, namun pada kenyataannya pengawasan itu juga dilakukan oleh pihak Bapas mengingat bahwa Bapas memiliki salah satu tugas dan fungsi di dalam instansinya sebagai pengawas. Selain itu, secara tidak langsung tugas Bapas sebagai pembimbing narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat juga dianggap telah turut melakukan pengawasan. Pengawasan ini juga bermaksud untuk membantu tugas jaksa dalam memberikan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Melihat dari pernyataan oleh pihak Bapas, maka penulis mencari informasi dari Kejaksaan mengenai koordinasi terhadap pihak Bapas dalam hal pengawasan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini. Mengenai koordinasi antara Kejaksaan dengan Bapas, Gempa selaku Plh KASI Tindak Pidana Khusus, menjelaskan:

Selama ini belum ada terintegrasi dan belum ada koordinasi dengan Bapas, karena masing-masing instansi berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya masing-masing berdasarkan undang-undang sendiri karena tidak adanya payung hukum, serta tidak adanya MoU.<sup>13</sup>

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut, sebenarnya koordinasi antara Kejaksaan dengan instansi-instansi yang lain itu belum berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan disini hanya berupa mekanisme administratif saja dalam penyerahan narapidana. Namun, dalam hal selanjutnya tidak ada digambarkan secara jelas bentuk koordinasinya, mengingat setiap instansi ini berjalan dengan sesuai undang-undangnya sendiri, sehingga tidak ada aturan atau payung hukum terkait kejelasan koordinasi satu sama lain antar instansi.

## **2. Akibat Hukum Dari Pengawasan Jaksa Yang Belum Optimal Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat.**

Pengawasan yang dilakukan oleh jaksa secara optimal tentunya akan mengurangi terjadinya kesejangan maupun akibat hukum yang akan timbul di dalam masyarakat. Penulis melihat bahwa di Kejaksaan Negeri Jambi yang pengawasannya hanya berupa pengawasan yang bersifat administratif, maka penulis berpendapat pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal. Dari pengawasan yang belum optimal tersebut,

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara

<sup>12</sup> Hasil Wawancara

<sup>13</sup> Hasil Wawancara

tentunya akan menimbulkan akibat hukum karena harapan dan kenyataan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

#### 1. Akibat Hukum Terhadap Jaksa

Jaksa merupakan alat pemerintah yang memiliki salah satu tugas sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Salah satu putusan yang di eksekusi oleh jaksa ialah putusan lepas bersyarat atau pembebasan bersyarat. Bentuk eksekusi yang dilakukan jaksa dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Setelah penulis meneliti, penulis melihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh jaksa dirasa belum optimal, karena pengawasan tersebut hanya berupa pengawasan yang bersifat administratif. Apabila suatu pekerjaan dalam lingkup hukum tidak berjalan secara optimal, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum pula.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Gempa, selaku Plh KASI Tindak Pidana Khusus menjelaskan bahwa:

Karena tidak ada juklak dan juknis sehingga tidak ada pengaturan sanksi bagi Jaksa yang tidak melakukan pengawasan tersebut, bagaimana pemerintah dapat menerapkan sanksi pada Jaksa yang tidak melakukan pengawasan di luar pengawasan secara administratif, karena ketidaksediaan anggaran tersebut.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sanksi atau akibat hukum yang dapat diberikan kepada Jaksa yang tidak mengawasi secara optimal narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut, karena aturan lebih lanjut (juklak dan juknis) mengenai pembebasan bersyarat ini belum diatur oleh pemerintah.

#### 2. Akibat Hukum Terhadap Narapidana

Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini, tidak serta merta bebas murni, karena narapidana ini pembebasannya dapat dicabut apabila narapidana tersebut melanggar hal-hal yang telah ditentukan sebelum masa percobaannya berakhir. Pencabutan ini dilakukan apabila narapidana melanggar syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Pasal 32 ayat (2) yaitu:

- a. syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan/atau
- b. syarat khusus, yang terdiri atas:
  1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
  2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing kemasyarakatan;
  3. tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara

4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas;
5. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
6. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan oleh narapidana, agar pembebasan bersyaratnya tidak dicabut dan narapidana tersebut bisa menunggu masa pidananya berakhir dengan berada di dalam masyarakat. Pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyiratkan bahwa pemberian dan pencabutan pembebasan bersyarat merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM setelah melalui pertimbangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga baik Kejaksaan maupun Bapas tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan pembebasan bersyarat secara langsung. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa "Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul kepala Bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat". Ketentuan ini mengindikasikan bahwa proses awal pencabutan pembebasan bersyarat dimulai dari usulan Kepala Bapas, kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat serta diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini tidak mengatur mengenai tindakan Kejaksaan apabila narapidana yang sedang diawasinya tersebut melanggar ketentuan pembebasan bersyarat, sehingga dapat diartikan bahwa apabila Kejaksaan menghendaki pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang tersebut, hanya dapat mengusulkan pencabutan pembebasan bersyarat dengan melalui Bapas.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, banyak narapidana yang hanya melakukan laporan 1 (satu) kali disaat mereka dibebaskan dari lapas, setelah itu rata-rata narapidana tidak melakukan laporan lagi di Kejaksaan Negeri Jambi, bahkan ada narapidana yang tidak ada sama sekali melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi. Berdasarkan wawancara, Rama selaku Jaksa Bidang Pidana Umum menjelaskan bahwa:

Terhadap narapidana yang lalai melakukan wajib lapor, tidak ada aturan atau sanksi yang dapat diberikan oleh jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut, karena mengingat tidak adanya juklak dan juknis terhadap pembebasan bersyarat di Kejaksaan.<sup>15</sup>

Melihat pengawasan yang dilakukan oleh jaksa ini hanya sebatas administratif, penulis berpendapat bahwa jika tidak adanya pengawasan lebih lanjut terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, maka hal ini dirasa tidak dapat atau kurang efektif untuk mencapai dari tujuan pembedaan yang diharapkan. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>16</sup>

Di sini penulis melihat pengawasan yang juga dilakukan oleh Bapas selain menjalankan salah satu tugas dan fungsi instansinya sebagai pengawas, juga di sisi lain pengawasan yang dilakukan oleh Bapas membantu Kejaksaan dalam memberikan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Hal ini mengingatkan bahwa Bapas memiliki anggaran dana dalam memberikan pengawasan, sedangkan Kejaksaan tidak memiliki anggaran dana untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana tersebut. Jadi karena pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini dilakukan oleh 2 (dua) instansi, maka menurut penulis perlu adanya sinergi antara Kejaksaan dan Bapas agar ada koordinasi seimbang antar instansi selaku pihak yang memberikan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

#### **D. SIMPULAN**

Selama ini peran faktual jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi hanya sebatas melakukan pengawasan yang bersifat administratif terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, yakni dengan mewajibkan narapidana untuk melakukan wajib lapor secara berkala di Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan lebih lanjut (juklak dan juknis) yang mengatur mengenai bentuk pengawasan yang harus diberikan oleh jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut. Pengawasan terhadap narapidana juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi (BAPAS), karena instansi Bapas memiliki salah satu tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan kepada klien. Tidak adanya akibat hukum atau sanksi yang dapat diberikan terhadap jaksa yang tidak mengawasi narapidana, dan juga terhadap narapidana yang tidak melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi. Selain itu, tidak ada aturan yang memuat koordinasi antara Kejaksaan dengan Bapas dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Dokumen Hukum**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. LNRI Tahun 1995 Nomor 77. TLNRI Nomor 3614.

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Ed. 2 Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 11.

Republik Indonesia, Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LNRI Tahun 2004 Nomor 67. TLNRI Nomor 4401.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

### **Buku**

Butarbutar, Russel. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet.1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

———. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Maringka, Jan. S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

### **Jurnal**

Anggy Anastasya Nidyanigrum, “Peran Jaksa Dalam Pengawasan Narapidana Yang Diberikan Pelepasan Bersyarat Di Kota Surakarta (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016), diakses dari <https://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/42134/1/1>.

Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, “Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya”, *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional*, Vol. 1 No. 1, (2019).